



NOMOR : 92/Pid.Sus/2012/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDI HARTONO ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir: 38 tahun / 28 Nopember 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jamir Indah RT. 04.RW.06 Pondok Cina Depok ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Direktur PT. Mobilla Inti Utama ;
Pendidikan : SMA ;

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu ; Vosma P.Panjaitan,SH., I Gede Agus Kusuma Nugraha,SH., dan Ary Indrajaaya,SH. Para advokat/Penasehat Hukum yang beralamat pada kantor Advokat Leo S Hakim dan Rekan Jalan Kemanggisan Raya No. B4C Palmerah Jakarta Barat 11480, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2012;

Dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

-
1. Penyidik tanggal 20 Desember 2010 No. Pol : Prin - 170 / P.1.5 / Fd.1 / 12 / 2010, sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Januari 2011 ;
 2. Penangguhan oleh Penyidik tanggal 31 Desember 2010 Nomor : Print-647/P.1.5/Fd.1./12/2010 ;
 -
 3. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 12/Tah.HK/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor. PN.Dps, sejak tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 ;

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 ;
5. Diperpanjang oleh KETUA Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012;-----
6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan surat Penetapan No. 188/Pen.Pid/2012/PT.Dps, sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;-----
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan Surat Penetapan No.201/Pen.Pid/2012/PT.Dps, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 November 2012 Nomor : 12 / Pid.Sus/ 2012/PN.Tipikor.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2012 **NO.REG.PERK. : PDS-08/Denpa/12/2012.**

Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Rudi Hartono selaku Direktur PT. Mobilla Inti Utama serta orang lainnya yakni I Gede Putu Sunarta, SE.MM. dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2008 sampai bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008 yang menempati ruangan di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Propinsi Bali Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Denpasar, secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam bulan Juli 2008 terdakwa mengetahui melalui surat kabar Media Indonesia adanya pengumuman pelelangan pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket yang diumumkan oleh Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Propinsi Bali yang didalamnya juga berkantor Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Bali dan Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang/Jasa pada Satker tersebut, terdakwa mendaftar sebagai peserta pelelangan dan mendapatkan dokumen pelelangan/RKS berbentuk Compact Disc (CD), pendaftar sebanyak 16 perusahaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 terdakwa mengikuti Rapat Pemberian Penjelasan (aanwijzing) yang dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang/Jasa, setelah mendapatkan penjelasan RKS yang didalamnya dijelaskan pula pagu anggaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket sebesar Rp. 1.517.000.000,-, metoda penyampaian penawaran menggunakan metode dua sampul, metoda evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur dan jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak Lumpsum kemudian terdakwa membuat harga penawaran sejumlah Rp. 1.412.400.000,- dengan rincian sebagai berikut :

A. Barang yang ditawarkan dan harga satuan berikut pajak :

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 1. Head Light Tester, merek Fofen, model FD-2 | harga Rp. |
| 70.000.000,- | |
| 2. Brake Tester, merek Fofen, model FZD-9010B-20 | harga Rp. |
| 290.000.000,- | |
| 3. Bogie Roller, merek Fofen, model BG-9010-20 | harga Rp. |
| 35.000.000,- | |
| 4. CO-HC Tester, merek Fofen, model FGA-4000 | harga Rp. |
| 60.000.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Diesel Smoke Tester, merek Fofen, model FBY-201 harga Rp.

70.000.000,-

6. Generatorset, merek Yuchai, model YCG-50P harga Rp.

110.000.000,-

7. Air Compressor, merek Krisbow, model KW13-139 harga Rp.

15.000.000,-

B. Pekerjaan mobilisasi, pemasangan dan pelatihan yang ditawarkan :

1. Pengiriman peralatan harga Rp.

10.000.000,-

2. Pembuatan pondasi harga Rp.

6.250.000,-

3. Pemasangan dan instalasi harga Rp.

10.000.000,-

4. Pelatihan harga Rp.

5.000.000,-

Jumlah : Rp. 642.000.000,-
Jumlah 2 paket alat PKB = 2 x Rp. 642.200.000,- =
Rp.1.284.000.000,-
PPN 10% Rp.
128.400.000,

Total

Rp.1.412.400.000,-

- Bahwa terdakwa telah memasukan dokumen penawaran dalam tenggang waktu yang ditentukan Panitia Pengadaan yakni tanggal 14 Juli 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008, jumlah penawar ada 8 perusahaan yakni PT. Mobilla Inti Utama perusahaan dimana Rudi Hartono menjabat sebagai Direktur, selanjutnya PT. Mayindo, PT. Bangun Berkat Bersama, CV. Guna Widya, PT. Karunia Abadi Elok, PT. Swakarya Adi Pratama, CV. Kirindo Teknik, dan PT. Graha Cendana Ayu.
- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukan terdakwa terdiri dari dua sampul, setelah melalui evaluasi penawaran sampul pertama yang dilakukan Panitia Pelelangan/Pengadaan menghasilkan 6 perusahaan gugur dan dua perusahaan dinyatakan lolos yakni PT. Mobilla Inti Utama dan CV. Kirindo Teknik, kemudian dilakukan uji teknis terhadap contoh barang yang ditawarkan dan diperoleh hasil bahwa terdakwa dinyatakan lolos, karena terdakwa merupakan satu-satunya penawar yang mempunyai contoh barang yang telah ditawarkan. Sedangkan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kirindo Teknik tidak mempunyai contoh barang sehingga dinyatakan putusan.mahkamahagung.go.id gugur.

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 Panitia Pengadaan membuka sampul kedua penawaran yang dimasukan terdakwa berisi harga penawaran yang berjumlah Rp.1.412.400.000,- , terhadap harga penawaran tersebut ternyata oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM. yang menjabat sebagai KPA merangkap PPK kegiatan tersebut (diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dilakukan perubahan/koreksi aritmatik sehingga jumlah harga penawaran terdakwa berubah dari Rp.1.412.400.000,- menjadi Rp. 1.498.750.000,-.
- Bahwa terdakwa menyepakati perubahan jumlah harga penawaran yang dilakukan I Gede Putu Sunarta,SE.MM tersebut, padahal terdakwa ketika mengikuti aanwijzing telah mendapatkan penjelasan bahwa jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak lumpsum. Didalam ketentuan pasal 30 ayat 2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah diatur bahwa harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga, sehingga terdakwa dan I Gede Putu Sunarta,SE.MM. telah bersepakat melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa ditetapkan oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM. sebagai pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket tahun 2008 dengan harga penawaran Rp.1.498.750.000,- dan ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 602.1/29/PPLLAJB/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 terdakwa sebagai pihak kedua selaku penyedia barang/jasatelah menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan Nomor : 602.1/45/SPLLAJB/VIII/2008 (Pihak Pertama), Nomor : 12/MIU/ FK.VIII /2008 (Pihak Kedua) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 2 (dua) Paket Tahun Anggaran 2008 antara Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali dengan PT. Mobilla Inti Utama, sedangkan sebagai pihak pertama ditandatangani oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM. selaku PPK Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa kontrak tersebut mewajibkan kepada terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 2 (dua) paket dalam kurun waktu 90 hari kalendar sejak penanda-tanganan surat kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan pekerjaan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor dialokasikan untuk Kabupaten Badung sebanyak 1 (satu) paket dan Kabupaten Bangli 1 (satu) paket, barang yang diadakan harus sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalam spesifikasi teknis, dengan harga kontrak sebesar Rp. 1.498.750.000,-. Adapun rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan Rudi Hartono, harga barang dan pajak sebagai berikut:

A.		Barang yang wajib diadakan dan harga satuan berikut pajak:		
	1.	Head Light Tester, merek Fofen, model FD-2	harga kontrak	Rp. 70.000.000,-
	2.	Brake Tester, merek Fofen, model FZD-9010B-20	harga kontrak	Rp. 290.000.000
	3.	Bogie Roller, merek Fofen, model BG-9010-20	harga kontrak	Rp. 35.000.000,-
	4.	CO-HC Tester, merek Fofen, model FGA-4000	harga kontrak	Rp. 60.000.000,-
	5.	Diesel Smoke Tester, merek Fofen, model FBY-201	harga kontrak	Rp. 70.000.000,-
	6.	Generatorset, merek Yuchai, model YCG-50P	harga kontrak	Rp. 110.000.000,-
	7.	Air Compressor, merek Krisbow, model KW13-139	harga kontrak	Rp. 15.000.000,-
B.		Pekerjaan mobilisasi, pemasangan dan kalibrasi:		
	1.	Pengiriman peralatan	harga kontrak	Rp. 10.000.000,-
	2.	Pondasi dan instalasi	harga kontrak	Rp. 6.250.000,-
	3.	Pemasangan dan kalibrasi	harga kontrak	Rp. 10.000.000,-
	4.	Pelatihan	harga kontrak	Rp. 5.000.000,-
			J u m l a h :	Rp. 681.250.000,-
C.		Pajak :		
	1	PPn 10%		Rp. 68.125.000,-
			J u m l a h :	Rp. 749.375.000,-
		Jumlah 2 paket alat PKB= 2 x Rp. 749.375.000,- =		Rp. 1.498.750.000-

- Bahwa agar terdakwa dapat melaksanakan pekerjaan tersebut maka I Gede Putu Sunarta,SE.MM pada tanggal 27 Agustus 2008 menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 602.1/52/SPLLAJB/VIII/2008 yaitu memerintahkan kepada terdakwa untuk memulai pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak tersebut, terdakwa membeli peralatan pengujian kendaraan bermotor berupa Brake Tester, Head Light Tester, CO-HC Tester, Diesel Smoke Tester dari perusahaan pemasok Hong Kong Fen Xi Yi Group Limited, alamat di Room 2602, The Metropolis Drive, Hung Hom, Kowloon, di Hong Kong. Barang-barang tersebut terdakwa beli melalui importir PT. Multi Karya Selaras Abadi karena terdakwa belum mempunyai Angka Pengenal Impor (API).
- Bahwa alat uji kendaraan bermotor berupa Bogie Roller tidak diimpor melainkan dibikin di PT. Mobilla Inti Utama yang beralamatkan di Taman Tekno Blok K3 Nomor 3 Bumi Serpong Damai Tangerang yang menurut terdakwa menghabiskan biaya Rp.35.000.000,- per unitnya, sedangkan alat pendukung berupa Generator set merek Tianli dibeli terdakwa dengan harga antara Rp. 70.000.000,- sampai Rp.75.000.000,- di Toko Matahari yang beralamat di Jl. Sukarjo Wiryopranoto Jakarta Pusat, dan air compressor merek Krisbow dibeli terdakwa di toko yang sama dengan harga Rp. 12.500.000,-.
- Bahwa peralatan pengujian kendaraan bermotor tersebut yang kemudian 1 (satu) paket dipasang terdakwa di tempat pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Badung dan 1 (satu) paket lagi dipasang di tempat pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Bangli. Perubahan pekerjaan tersebut\ dilakukan terdakwa tanpa mengikuti ketentuan dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II.D. angka 1 huruf g angka 2 huruf c, angka 4 dan angka 5.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dibiarkan saja oleh I Gede Putu Sunarta, SE.MM. selaku PPK, sehingga terdakwa dapat dengan leluasa memasang peralatan pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kontrak yakni terdakwa mengadakan dan memasang 2 (dua) unit Bogie Roller buatan PT. Mobilla Inti Utama yang seharusnya pabrikan merek Fofen dengan spesifikasi teknis sebagai-mana tertuang dalam kontrak dan melalui prosedur uji teknis, terdakwa juga mengadakan dan memasang 2 (dua) unit Generator Set merek Tianli yang seharusnya pabrikan merek Yuchai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak dan melalui prosedur uji teknis. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II.D.angka 4 huruf h angka 1 sampai dengan 4. Semua pekerjaan yang dilakukan terdakwa disetujui oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM. selaku PPK dengan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa karenanya setiap permintaan pembayaran yang diajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimudahkan oleh I Gede Putu Sunarta selaku PPK, yakni:

- a. Permintaan pembayaran tahap I sebesar Rp. 719.400.000,- yang menurut terdakwa prestasi pekerjaan Rudi Hartono telah mencapai 50%, atas permintaan pembayaran terdakwa tersebut serta merta I Gede Putu Sunarta, SE.MM menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 29/466762/ 2008 tanggal 11 Nopember 2008.
- b. Permintaan pembayaran tahap II sebesar Rp. 704.412.500,- yang menurut terdakwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100%, diterbitkan SPP Nomor : 36/466762/2008 tanggal 11 Nopember 2008.
- c. Permintaan pembayaran tahap III sebesar Rp. 74.937.500,- setelah habis masa pemeliharaan, diterbitkan SPP Nomor : 42/466762/2008 tanggal 9 Desember 2008.

Bahkan untuk tiap permintaan pembayaran dari terdakwa selalu dilengkapi oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM. dengan menerbitkan Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan untuk SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, karena persesuaian perbuatan terdakwa dan I Gede Putu Sunarta,SE.MM tersebut menyebabkan Drs.Ida Bagus Widia selaku Pejabat Penguji Dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) menjadi percaya kemudian menerbitkan SPM untuk masing-masing SPP dari permintaan pembayaran terdakwa, sehingga uangnya setelah dipotong pajak telah diterima terdakwa.

- Bahwa kemudian dalam bulan Desember 2008 terdakwa dan I Gede Putu Sunarta,SE.MM. bersepakat bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket dianggap selesai, padahal didalam pekerjaan yang dianggap selesai tersebut terdapat alat pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai kontrak yakni Bogie Roller dan Generator set, pekerjaan pelatihan operator peralatan pengujian kendaraan bermotor tidak pernah dilakukan, serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang diserahterimakan tidak pernah dikalibrasikan. Sehingga karenanya pada tanggal 29 Januari 2009 dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Untuk Dipergunakan Dalam Tugas Tugas Operasional Nomor : 602.1/07/SPLLAJB/I/2009 I Gede Putu Sunarta,SE.MM. dapat menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket tahun 2008 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menteri Perhubungan yang saat itu pula menyerahkan hasil lagi putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Propinsi Bali untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional.

- Bahwa ternyata dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 300912 berikut lampirannya tanggal pendaftaran 4 September 2008 diperoleh fakta mengenai harga pembelian peralatan pengujian kendaraan bermotor dari pemasok Hong Kong Fen Xi Yi Group Limited sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Brake Tester merek Fofen model FZD-9010B-20 harga dasar 1 (satu) alat Rp.70.387.713,72.
 - b. Head Light Tester merek Fofen model FD-2 harga dasar 1 (satu) alat Rp.9.537.722,50.
 - c. CO-HC Tester merek Fofen model FGA-4000 harga dasar 1 (satu) alat Rp.13.052.612,21.
 - d. Diesel Smoke Tester merek Fofen model FBY-201 harga dasar 1 (satu) alat Rp. 11.999.077,67.
- Bahwa dengan demikian kewajaran harga kontrak untuk tiap alat tersebut setelah Bea Masuk, PPN, PPh import, Laba dan Biaya Operasional semestinya adalah:
 - a. Brake Tester merek Fofen model FZD-9010B-20 Rp. 94.530.734,83.
 - b. Head Light Tester merek Fofen model FD-2 Rp. 12.809.166,10.
 - c. CO-HC Tester merek Fofen model FGA-4000 Rp. 17.529.664,75.
 - d. Diesel Smoke Tester merek Fofen model FBY-201 Rp. 16.114.767,33.
- Bahwa mengenai kewajaran harga peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dibikin di PT. Mobilla Inti Utama dan peralatan pendukung setelah Laba dan Biaya Operasional semestinya adalah sebagai berikut:
 - a. Bogie Roller Rp. 34.500.000,-
 - b. Air Compressor merek Krisbow model KW13-139 Rp. 15.000.000,-
 - c. Generator set merk Tianli Rp. 71.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa terdakwa selaku penyedia barang/jasa ternyata pula tidak putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan pelatihan yang dianggarkan senilai Rp. 5.000.000,- untuk satu paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa dengan demikian telah terjadi pemborosan/pembocoran keuangan negara karena perbuatan terdakwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (paket) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008, yang berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Kendaraan Bermotor pada Satker LLAJ Tahun Anggaran 2008 Nomor : LHPKKN-585/PW22/5/2011 tanggal 1 Juli 2011 adalah sebagai berikut :

PENGADAAN/ PEMASANGAN/ JASA	HARGA DASAR 1 ALAT	HARGA KONTRAK	HARGA WAJAR (HARGA DASAR + BEA MASUK + PAJAK IMPORT + LABA & BOP)	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Brake Tester	Rp. 70.387.713,72	Rp. 290.000.000,00	Rp. 94.530.734,83	Rp. 195.469.265,17
Bogie Roller	Rp. 30.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Rp. 34.500.000,00 (tanpa bea masuk dan pajak import)	Rp. 500.000,00
Head Light Tester	Rp. 9.537.722,50	Rp. 70.000.000,00	Rp. 12.890.166,10	Rp. 57.190.833,90
CO-HC Tester	Rp. 13.052.612,21	Rp. 60.000.000,00	Rp. 17.529.664,75	Rp. 42.470.335,25
Diesel Smoke Tester	Rp. 11.999.077,67	Rp. 70.000.000,00	Rp. 16.114.767,33	Rp. 53.885.232,67
Air Compressor	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00 (tanpa bea masuk dan pajak import)	-
Generator Set	Rp. 62.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Rp. 71.300.000,00 (tanpa bea masuk dan pajak import)	Rp. 38.700.000,00
Pengiriman Alat	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	-
Pembuatan Pondasi	Rp. 6.250.000,00	Rp. 6.250.000,00	Rp. 6.250.000,00	-
Pemasangan dan Instalasi	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	-
Pelatihan	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	-	Rp. 5.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1 Paket				Rp. 393.215.666,99
Kerugian untuk 2 Paket (2 x 393.215.666,99)				Rp. 786.431.333,98
PPh yang Sudah Dipotong dari Terdakwa Masuk ke Kas Negara				Rp. 15.728.625,68
Total Kerugian Keuangan Negara				Rp. 770.702.708,30

- Bahwa terdakwa sejak awal ketika membuat harga penawaran telah bekerja secara tidak jujur, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

huruf b Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Lampiran I Keppres Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

80 Tahun 2003 Bab I huruf F angka 1 huruf f angka 8, dengan cara membuat harga penawaran tidak berdasarkan kepada harga perolehan barang melainkan hanya mendasarkan pagu anggaran dan anggapan bahwa sebagai agen tunggal merek Fofen dapat menentukan harga seenaknya sendiri, sehingga karenanya menyetujui perubahan jumlah harga penawaran dari Rp. 1.412.400.000,- menjadi Rp. 1.498.750.000,- yang dilakukan I Gede Putu Sunarta,SE.MM, kemudian terdakwa mengadakan dan memasang Bogie Roller buatan PT.Mobilla Inti Utama dan Generator Set Merek Tianli yang tidak sesuai dengan kontrak dan perubahan itu dilakukan tanpa mengikuti ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak melaksanakan pelatihan operator alat uji, tetapi semuanya minta dibayar sesuai kontrak dan sudah dibayarkan, sehingga terdakwa telah menerima kelebihan pembayaran dan bertambah kekayaannya karena melakukan pekerjaan dengan melanggar ketentuan yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengakibatkan keuangan negara dirugikan sejumlah Rp. 770.702.708,30 atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Rudi Hartono selaku Direktur PT.Mobilla Inti Utama serta orang lainnya yakni I Gede Putu Sunarta,SE.MM dalam kurun waktu tanggal 10 Juli 2008 sampai bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk tahun 2008, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008 yang menempati ruangan di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Propinsi Bali Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan Juli 2008 terdakwa mengetahui melalui surat kabar Media Indonesia adanya pengumuman pelelangan pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket yang diumumkan oleh Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Propinsi Bali yang didalamnya juga berkantor Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Bali dan Panitia Pelelangan/ Pengadaan Barang/Jasa pada Satker tersebut, terdakwa mendaftar sebagai peserta pelelangan dan mendapatkan dokumen pelelangan/RKS berbentuk Compact Disc (CD), pendaftar sebanyak 16 perusahaan, karenanya terdakwa berkedudukan sebagai peserta pelelangan pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket pada Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa dalam kedudukannya selaku peserta pelelangan maka terdakwa mempunyai kewenangan untuk memasukan harga penawaran yang dibuat mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003, kemudian selaku penyedia barang/jasa maka terdakwa berwenang untuk:
 - a. Menyerahkan barang sesuai Surat Pesanan/Purchase Order (PO).
 - b. Merubah pekerjaan dengan persetujuan PPK dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.
 - c. Menyerahkan pekerjaan yang telah selesai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 terdakwa mengikuti Rapat Pemberian Penjelasan (aanwijzing) yang dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang/Jasa, setelah mendapatkan penjelasan RKS yang didalamnya dijelaskan pula pagu anggaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket sebesar Rp. 1.517.000.000,-, metoda penyampaian penawaran menggunakan metode dua sampul, metoda evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur dan jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak Lumpsum kemudian terdakwa membuat harga penawaran sejumlah Rp. 1.412.400.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Barang yang ditawarkan dan harga satuan berikut pajak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Head Light Tester, merek Fofen, model FD-2 harga Rp. 70.000.000,-
2. Brake Tester, merek Fofen, model FZD-9010B-20 harga Rp. 290.000.000,-
3. Bogie Roller, merek Fofen, model BG-9010-20 harga Rp. 35.000.000,-
4. CO-HC Tester, merek Fofen, model FGA-4000 harga Rp. 60.000.000,-
5. Diesel Smoke Tester, merek Fofen, model FBY-201 harga Rp. 70.000.000,-
6. Generatorset, merek Yuchai, model YCG-50P harga Rp. 110.000.000,-
7. Air Compressor, merek Krisbow, model KW13-139 harga Rp. 15.000.000,-

B. Pekerjaan mobilisasi, pemasangan dan pelatihan yang ditawarkan:

1. Pengiriman peralatan harga Rp. 10.000.000,-
2. Pembuatan pondasi harga Rp. 6.250.000,-
3. Pemasangan dan instalasi harga Rp. 10.000.000,-
4. Pelatihan harga Rp. 5.000.000,-

Jumlah :
 Jumlah 2 paket alat PKB = 2 x Rp. 642.000.000,-
 Rp. 1.284.000.000,-
 PPN 10% = Rp.
128.400.000,-
 Total = Rp. 1.412.400.000,-

- Bahwa terdakwa telah memasukan dokumen penawaran dalam tenggang waktu yang ditentukan Panitia Pengadaan yakni tanggal 14 Juli 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008, jumlah penawar ada 8 perusahaan yakni PT.Mobilla Inti Utama perusahaan dimana Rudi Hartono menjabat sebagai Direktur, selanjutnya PT.Mayindo, PT.Bangun Berkat Bersama, CV.Guna Widya, PT.Karunia Abadi Elok, PT.Swakarya Adi Pratama, CV.Kirindo Teknik, dan PT.Graha Cendana Ayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukan terdakwa terdiri dari dua sampul, setelah melalui evaluasi penawaran sampul pertama yang dilakukan Panitia Pelelangan/Pengadaan menghasilkan 6 perusahaan gugur dan dua perusahaan dinyatakan lolos yakni PT.Mobilla Inti Utama dan CV.Kirindo Teknik, kemudian dilakukan uji teknis terhadap contoh barang yang ditawarkan dan diperoleh hasil bahwa terdakwa dinyatakan lolos, karena terdakwa merupakan satu-satunya penawar yang mempunyai contoh barang yang telah ditawarkan. Sedangkan CV.Kirindo Teknik tidak mempunyai contoh barang sehingga dinyatakan gugur.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 Panitia Pengadaan membuka sampul kedua dalam penawaran yang dimasukan terdakwa berisi harga penawaran yang berjumlah Rp. 1.412.400.000,-, terhadap harga penawaran tersebut ternyata oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM yang menjabat sebagai KPA merangkap PPK kegiatan tersebut (diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dilakukan perubahan/koreksi aritmatik sehingga jumlah harga penawaran terdakwa berubah dari Rp. 1.412.400.000,- menjadi Rp. 1.498.750.000,-.
- Bahwa terdakwa menyepakati perubahan harga penawaran yang dilakukan I Gede Putu Sunarta,SE.MM tersebut, padahal terdakwa ketika mengikuti aanwijzing telah mendapatkan penjelasan bahwa jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak lumpsum. Didalam ketentuan pasal 30 ayat 2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah diatur bahwa harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga, sehingga terdakwa dan I Gede Putu Sunarta,SE.MM telah bersepakat melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa ditetapkan oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM sebagai pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket tahun 2008 dengan harga penawaran Rp.1.498.750.000,- dan ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 602.1/29/PPLAJB/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 terdakwa sebagai pihak kedua selaku penyedia barang/jasatelah menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan nomor: 602.1/45/SPLAJB/VIII/2008 (Pihak Pertama), nomor 12/MIU/ FK.VIII /2008 (Pihak Kedua) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 2 (dua) Paket Tahun Anggaran 2008 antara Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali dengan PT.Mobilla Inti Utama, sedangkan sebagai pihak pertama ditandatangani oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM selaku PPK Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa kontrak tersebut mewajibkan kepada terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 2 (dua) paket dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak penanda-tanganan surat kontrak pelaksanaan pekerjaan , pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor dialokasikan untuk Kabupaten Badung sebanyak 1 (satu) paket dan Kabupaten Bangli 1 (satu) paket, barang yang diadakan harus sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalam spesifikasi teknis, dengan harga kontrak sebesar Rp. 1.498.750.000,-. Adapun rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan Rudi Hartono, harga barang dan pajak sebagai berikut:

A.

Barang yang wajib
diadakan dan harga
satuannya berikut pajak:

	1.	Head Light Tester, merek Fofen, model FD-2	harga kontrak	Rp. 70.000.000,-
	2.	Brake Tester, merek Fofen, model FZD-9010B-20	harga kontrak	Rp. 290.000.000
	3.	Bogie Roller, merek Fofen, model BG-9010-20	harga kontrak	Rp. 35.000.000,-
	4.	CO-HC Tester, merek Fofen, model FGA-4000	harga kontrak	Rp. 60.000.000,-
	5.	Diesel Smoke Tester, merek Fofen, model FBV-201	harga kontrak	Rp. 70.000.000,-
	6.	Generatorset, merek Yuchai, model YCG-50P	harga kontrak	Rp. 110.000.000,-
	7.	Air Compressor, merek Krisbow, model KW13-139	harga kontrak	Rp. 15.000.000,-
B.	Pekerjaan mobilisasi, pemasangan dan kalibrasi:			
	1.	Pengiriman peralatan	harga kontrak	Rp. 10.000.000,-
	2.	Pondasi dan instalasi	harga kontrak	Rp. 6.250.000,-
	3.	Pemasangan dan kalibrasi	harga kontrak	Rp. 10.000.000,-
	4.	Pelatihan	harga kontrak	Rp. 5.000.000,-
			J u m l a h :	Rp. 681.250.000,-
C.	Pajak :			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	PPn 10%		Rp. 68.125.000,-
		J u m l a h :	Rp. 749.375.000,-
	Jumlah 2 paket alat PKB = 2 x Rp.		Rp.1.498.750.000,-
	749.375.000,- =		

- Bahwa agar terdakwa dapat melaksanakan pekerjaan tersebut maka I Gede Putu Sunarta, SE.MM pada tanggal 27 Agustus 2008 menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor: 602.1/52/SPLLAJB/VIII/2008 yaitu memerintahkan kepada terdakwa untuk memulai pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2008.
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak tersebut, terdakwa membeli peralatan pengujian kendaraan bermotor berupa Brake Tester, Head Light Tester, CO-HC Tester, Diesel Smoke Tester dari perusahaan pemasok Hong Kong Fen Xi Yi Group Limited, alamat di Room 2602, The Metropolis Drive, Hung Hom, Kowloon, di Hong Kong. Barang-barang tersebut terdakwa beli melalui importir PT.Multi Karya Selaras Abadi karena terdakwa belum mempunyai Angka Pengenal Impor (API).
- Bahwa alat uji kendaraan bermotor berupa Bogie Roller tidak diimpor melainkan dibikin di PT.Mobilla Inti Utama yang beralamatkan di Taman Tekno Blok K3 Nomor 3 Bumi Serpong Damai Tangerang yang menurut terdakwa menghabiskan biaya Rp. 35.000.000,- per unitnya, sedangkan alat pendukung berupa Generator set merek Tianli dibeli terdakwa dengan harga antara Rp. 70.000.000,- sampai Rp. 75.000.000,- di Toko Matahari yang beralamatkan di Jl. Sukarjo Wiryopranoto Jakarta Pusat, dan air compressor merek Krisbow dibeli terdakwa di toko yang sama dengan harga Rp. 12.500.000,-
- Bahwa peralatan pengujian kendaraan bermotor tersebut yang kemudian 1 (satu) paket dipasang terdakwa di tempat pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Badung dan 1 (satu) paket lagi dipasang di tempat pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Bangli. Perubahan pekerjaan tersebut\ dilakukan terdakwa tanpa mengikuti ketentuan dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II.D. angka 1 huruf g angka 2 huruf c, angka 4 dan angka 5.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dibiarkan saja oleh I Gede Putu Sunarta, SE.MM selaku PPK, sehingga terdakwa dapat dengan leluasa memasang peralatan pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kontrak yakni terdakwa mengadakan dan memasang 2 (dua) unit Bogie Roller buatan PT.Mobilla Inti Utama yang seharusnya pabrikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merek Eofen dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak dan melalui prosedur uji teknis, terdakwa juga mengadakan dan memasang 2 (dua) unit Generator Set merek Tianli yang seharusnya pabrikan merek Yuchai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak dan melalui prosedur uji teknis, perbuatan terdakwa melanggar ketentuan dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II.D.angka 4 huruf h angka 1 sampai dengan 4. Semua pekerjaan yang dilakukan terdakwa disetujui oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM selaku PPK dengan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.

- Bahwa karenanya setiap permintaan pembayaran yang diajukan terdakwa dimudahkan oleh I Gede Putu Sunarta selaku PPK, yakni:
 - a. Permintaan pembayaran tahap I sebesar Rp. 719.400.000,- yang menurut terdakwa prestasi pekerjaan Rudi Hartono telah mencapai 50%, atas permintaan pembayaran terdakwa tersebut serta merta I Gede Putu Sunarta,SE.MM menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 29/466762/2008 tanggal 11 Nopember 2008.
 - b. Permintaan pembayaran tahap II sebesar Rp. 704.412.500,- yang menurut terdakwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100%, diterbitkan SPP Nomor: 36/466762/2008 tanggal 11 Nopember 2008.
 - c. Permintaan pembayaran tahap III sebesar Rp. 74.937.500,- setelah habis masa pemeliharaan, diterbitkan SPP Nomor: 42/466762/2008 tanggal 9 Desember 2008.

Bahkan untuk tiap permintaan pembayaran dari terdakwa selalu dilengkapi oleh I Gede Putu Sunarta,SE.MM dengan menerbitkan Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan untuk SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, karena persesuaian perbuatan terdakwa dan I Gede Putu Sunarta,SE.MM tersebut menyebabkan Drs.Ida Bagus Widia selaku Pejabat Penguji Dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) menjadi percaya kemudian menerbitkan SPM untuk masing-masing SPP dari permintaan pembayaran terdakwa, sehingga uangnya setelah dipotong pajak telah diterima terdakwa.

- Bahwa kemudian dalam bulan Desember 2008 terdakwa dan I Gede Putu Sunarta,SE.MM bersepakat bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket dianggap selesai, padahal didalam pekerjaan yang dianggap selesai tersebut terdapat alat pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kontrak yakni Bogie Roller dan Generator set, pekerjaan pelatihan
putusan.mahkamahagung.go.id

operator perlatan pengujian kendaraan bermotor tidak pernah dilakukan, serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang diserahkan tidak pernah dikalibrasikan. Sehingga karenanya pada tanggal 29 Januari 2009 dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Untuk Dipergunakan Dalam Tugas Tugas Operasional Nomor: 602.1/07/SPLLAJB/I/2009 I Gede Putu Sunarta, SE.MM dapat menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (dua) paket tahun 2008 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat mewakili Menteri Perhubungan yang saat itu pula menyerahkan hasil lagi pekerjaan tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Propinsi Bali untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional.

- Bahwa ternyata dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 300912 berikut lampirannya tanggal pendaftaran 4 September 2008 diperoleh fakta mengenai harga pembelian peralatan pengujian kendaraan bermotor dari pemasok Hong Kong Fen Xi Yi Group Limited sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Brake Tester merek Fofen model FZD-9010B-20 harga dasar 1 (satu) alat Rp. 70.387.713,72.
 - b. Head Light Tester merek Fofen model FD-2 harga dasar 1 (satu) alat Rp. 9.537.722,50.
 - c. CO-HC Tester merek Fofen model FGA-4000 harga dasar 1 (satu) alat Rp. 13.052.612,21.
 - d. Diesel Smoke Tester merek Fofen model FBY-201 harga dasar 1 (satu) alat Rp. 11.999.077,67.
- Bahwa dengan demikian kewajaran harga kontrak untuk tiap alat tersebut setelah Bea Masuk, PPN, PPh import, Laba dan Biaya Operasional semestinya adalah:
 - a. Brake Tester merek Fofen model FZD-9010B-20 Rp. 94.530.734,83.
 - b. Head Light Tester merek Fofen model FD-2 Rp. 12.809.166,10.
 - c. CO-HC Tester merek Fofen model FGA-4000 Rp. 17.529.664,75.
 - d. Diesel Smoke Tester merek Fofen model FBY-201 Rp. 16.114.767,33.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa mengenai kewajaran harga peralatan pengujian kendaraan

bermotor yang dibikin di PT.Mobilla Inti Utama dan peralatan pendukung setelah Laba dan Biaya Operasional semestinya adalah sebagai berikut:

- a. Bogie Roller Rp.
34.500.000,-
- b. Air Compressor merek Krisbow model KW13-139 Rp.
15.000.000,-
- c. Generator set merk Tianli Rp.
71.300.000,-

- Bahwa terdakwa selaku penyedia barang/jasa ternyata pula tidak melaksanakan kegiatan pelatihan yang dianggarkan senilai Rp. 5.000.000,- untuk satu paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa dengan demikian telah terjadi pemborosan/pembocoran keuangan negara karena perbuatan terdakwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 2 (paket) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008, yang berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Kendaraan Bermotor pada Satker LLAJ Tahun Anggaran 2008 Nomor: LHPKKN-585/PW22/5/2011 tanggal 1 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

PENGADAAN/ PEMASANGAN/ JASA	HARGA DASAR 1 ALAT	HARGA KONTRAK	HARGA WAJAR (HARGA DASAR + BEA MASUK + PAJAK IMPORT + LABA & BOP)	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Brake Tester	Rp. 70.387.713,72	Rp. 290.000.000,00	Rp. 94.530.734,83	Rp. 195.469.265,17
Bogie Roller	Rp. 30.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Rp. 34.500.000,00 (tanpa bea masuk dan pajak import)	Rp. 500.000,00
Head Light Tester	Rp. 9.537.722,50	Rp. 70.000.000,00	Rp. 12.890.166,10	Rp. 57.190.833,90
CO-HC Tester	Rp. 13.052.612,21	Rp. 60.000.000,00	Rp. 17.529.664,75	Rp. 42.470.335,25
Diesel Smoke Tester	Rp. 11.999.077,67	Rp. 70.000.000,00	Rp. 16.114.767,33	Rp. 53.885.232,67
Air Compressor	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00 (tanpa bea masuk dan pajak import)	-
Generator Set	Rp. 62.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Rp. 71.300.000,00 (tanpa bea masuk dan pajak import)	Rp. 38.700.000,00
Pengiriman Alat	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	-
Pembuatan Pondasi	Rp. 6.250.000,00	Rp. 6.250.000,00	Rp. 6.250.000,00	-
Pemasangan dan Instalasi	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	-
Pelatihan	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	-	Rp. 5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1 Paket	Rp. 393.215.666,99
Kerugian untuk 2 Paket (2 x 393.215.666,99)	Rp. 786.431.333,98
PPh yang Sudah Dipotong dari Terdakwa Masuk ke Kas Negara	Rp. 15.728.625,68
Total Kerugian Keuangan Negara	Rp. 770.702.708,30

- Bahwa terdakwa sejak awal ketika membuat harga penawaran telah bekerja secara tidak jujur, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 huruf b Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I huruf F angka 1 huruf f angka 8, dengan cara membuat harga penawaran tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa melainkan hanya mendasarkan pagu anggaran dan anggapan bahwa sebagai agen tunggal merek Fofen dapat menentukan harga seenaknya sendiri, sehingga karenanya menyetujui perubahan jumlah harga penawaran dari Rp. 1.412.400.000,- menjadi Rp. 1.498.750.000,- yang dilakukan I Gede Putu Sunarta, SE.MM, kemudian terdakwa mengadakan dan memasang Bogie Roller buatan PT.Mobilla Inti Utama dan Generator Set Merek Tianli yang tidak sesuai dengan kontrak, tidak melaksanakan pelatihan operator alat uji tetapi semuanya minta dibayar sesuai kontrak dan sudah dibayarkan, sehingga terdakwa telah menerima kelebihan pembayaran dan diuntungkan karena melakukan pekerjaan dengan melanggar ketentuan yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengakibatkan keuangan negara dirugikan sejumlah Rp. 770.702.708,30 atau setidaknya jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :-----

1. Menyatakan TERDAKWA **RUDI HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan .**
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 770.702.708,30,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus delapan rupiah koma tiga puluh sen) apabila uang pengganti tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .**

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan _____ agar _____ barang _____ bukti
berupa :-----

1. 1 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran
2008 No.0338.1/022-03.0/XX/2008 tanggal 31 Desember
2007 Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Bali, Unit Organisasi
Ditjen Perhubungan Darat Departemen
Perhubungan;-----

2. POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Departemen
Perhubungan Nomor : k44.002/60/17 Phb.08 tanggal 29
Agustus 2008 ;

3. Keputusan Menteri Perhubungan No KP192 tahun 2008
tanggal 7 April 2008 tentang pemberhentian dengan hormat
Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan /
Pengangkatan / Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja
Pengembangan Lalu Lintas Angakatan Jalan Bali di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk
Tahun Anggran 2008;

4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Satuan
Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Nomor :
602.1/03/SKPLLAJB/IV/2008 tanggal 9 April 2008, tentang
susunan organisasi dan uraian Tugas Pengelola satuan Kerja
Pengembangan Lalun Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun
Anggaran 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Satuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Nomor :
602.1/05/SKPLLAJB/IV/2008 tanggal 9 April 2008 tentang
Pembentukan Panitia Pelelangan / Pengadaan Barang / Jasa
Keselamatan LLAJ, Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran
2008 ;-----

6. RKS-Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan dan Pemasangan
Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Satuan Kerja
Pengembangan Lalu Lintas angkutan Jalan Bali Tahun
Anggaran 2008 ;-----

7. Rekapitulasi HPS / Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pengadaan
dan Pemasangan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 (dua)
Paket Saruan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Bali Tahun 2008 ;-----

8. Dokumen penawaran peserta Pengadaan dan Pemasangan
Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Satuan Kerja
Pengembangan LLAJ Bali Tahun Anggaran
2008 ;-----

9. 1 (satu) Bendel Berkas BA Hasil Pelaksanaan Pelelangan
Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Pengujian
Kendaraan Bermotor (PKB) 2 Paket.Nomor:602.1/49/PPLLAJB/
VIII/2008 tanggal 4 agustus 2008 ;

10. Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No. 12/Miu/FK.VIII/2008
(Pihak II) tanggal 15 agustus
2008. ;-----

11.1(satu) bendel berkas Pencarian Dana Kegiatan Pengadaan
dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
(PKB) 2 Paket. Yang terdiri dari:

a. Pembayaran I (Pertama) :

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dilengkapi dengan lampiran :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 6 Nopember
2008 Nomor : 602.1/86/SPLLAJB/XI/2008 yang dinyatakan
Prestasi baik dan fisik mencapai 50% yang
ditandatangani oleh Staf Teknik Satker Pengembangan
LLAJ Sdr.I Nyoman Wiratama dan I Gusti Putu Sudjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui/menyetujui : KPA/PPK Satker pengembangan
LLAJB Sdr. I Gede Putu Sunarta dan Direktur PT. Mobilla
Inti

Utama. ;-----

- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama oleh Rekanan PT. Mobilla Inti Utama kepada KPA tanggal 10 Nopember 2008 nomor : 006/SP/MIU/ XI/2008 Rp. 719.400.000,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama ditjukan kepada KPA/PPK Pengembangan LLAJB.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 602.1/89/SPLLAJB/ XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 isinya jumlah pembayaran dalam Berita Acara ini adalah : Rp.719.400.000,- yang ditandatangani oleh KPA Sdr. I Gede Putu Sunarta dan Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono.
- Permohonan pembayaran dilengkapi dengan : fatur penagihan no. 017/FP/ MIU/XI/2008 tanggal 10 November 2008 sebesar Rp. 719.400.000,- yang di tandatangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono yang di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta
Kebon Sirih No.
121-00-0406442-8. ;-----
- Surat telah di terima uang angsuran I sebesar Rp. 719.400.000,- dari Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Satker Pengembangan LLAJ Bali yang di tanda-tangani Direktur PT. Monilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono yang telah di setuju oleh KPA Sdr. I Gede Putu Sunarta tanggal 12 - 11 - 2008. ;
- Permohonan pembayaran dilengkapi dengan : Faktur penagihan No.016/FP/ MIU/XI/2008 dan No. 016FP/MIU/ XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 sebesar Rp. 719.400.000,- dan kuitansi sebesar Rp. 719.400.000,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh KPA yang isinya mencantumkan cara pembayaran sesuai pasal 5 dalam kontrak.
- Surat Pernyataan untuk SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Denpasar Nomor : 29/466762/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh KPAS/PPK.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 602.1/29/PLLAJB/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh KPA/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta yang menyatakan bahwa KPA bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 29/466762/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang diut dan ditandatangani oleh KPA/PPK Satker Pengembangan LLAJB Sdr. I Gede Putu Sunarta, dn ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Pengembangan LLAJB di Denpasar dan diterima oleh Penguji SPP/Penerbit SPM Satker Pengembangan LLAJB pada tanggal 11 Nopember 2008;-----

- Surat Perintah Membayar tanggal 11 Nopember 2008 Nomor : 0029/LS/2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM Sdr. Ida Bagus Widia, ditujukan kepada Kuasa bendahara Umum Negara KPPN Denpasar agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 640.920.000,- setelah Rp.719.400.000,- dipotong PPN Rp. 65.400.000,- dan PPH. Rp. 13.080.000,- kepada PT. Mobilla Inti Utama Tangerang Indonesia No.Rek. 121-00-0406442-8 Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta.
- Fatur pajak standar no. 020.000.08.00000007 kepada PT. Mobilla Inti Utama
- Surat Setoran Pajak PT. Mobilla Inti Utama tanggal 11-12-2008 sebesar Rp. 65.400.000,- penyettor sdr. Ni Nyoman Rai Sriasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak PT. Mobilla Inti Utama tanggal 11-11-2008 sebesar 13.080.000,- penyeter Ni Nyoman Rai Sriasih.
- Surat perintah pencairan dana dalam bentuk giro dari Bendahara Umum Negara no. 268139K/ 037/ 110 tanggal 12 -11 -2008 untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 640.920.000,- dari PT. BRI (persero) cabang Renon di Denpasar dengan no rekening 0368-01-000347.30.5 kepada PT. Mobilla Inti Utama bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Sirih No. 121-00-0406442-8 untuk pembayaran angsuran I.

b. Pembayaran II (Kedua) :

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dilengkapi dengan lampiran-lampiran :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 24 Nopember 2008 Nomor : 602.1/107/SPLLAJB/XI/2008 yang dinyatakan Prestasi baik dan fisik mencapai 100% yang ditandatangani oleh Staf Teknik Satker Pengembangan LLAJ Sdr.I Nyoman Wiratama dan I Gede Sutama mengetahui/menyetujui : KPA/PPK Satker pngembangan LLAJB Sdr. I Gede Putu Sunarta dan Direktur PT. Mobilla Inti Utama bahwa kontraktor berhak menerima angsuran ke-II dengan nilai Rp. 704.412.500,-;-----
- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Kedua oleh Rekanan PT. Mobilla Inti Utama kepada KPA tanggal 25 Nopember 2008 nomor : 019/SP/MIU/XI/2008 sebesar Rp.704.412.500,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama ditujukan kepada KPA/PPK Pengembangan LLAJB.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 602.1/115/SPLLAJB/ XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 isinya jumlah pembayaran dalam Berita Acara ini adalah : Rp.704.412.500,- yang ditandatangani oleh KPA Sdr. I Gede Putu Sunarta dan Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pembayaran dilengkapi dengan : Faktur penagihan No.020/SP/ MIU/XI/2008 dan No. 021FP/MIU/ XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 704.412.500,- dan kuitansi sebesar Rp. 704.412.500,- yang ditanda-tangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta.
- Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh KPA yang isinya mencantumkan cara pembayaran sesuai pasal 5 dalam kontrak.
- Surat Pernyataan untuk SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Denpasar Nomor : 36/466762/2008 tanggal 27 Nopember 2008 yang ditanda-tangani oleh KPA/ PPK;-----
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 602.1/36/PLLAJB/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh KPA/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta yang menyatakan bahwa KPA bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 36/466762/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang dan ditandatangani oleh KPA/PPK Satker Pengembangan LLAJB Sdr. I Gede Putu Sunarta, dn ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Pengembangan LLAJB di Denpasar dan diterima oleh Penguji SPP/Penerbit SPM Satker Pengembangan LLAJB pada tanggal 27 Nopember 2008;-----
- BA Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 24 Nopember 2008 No. 602.1/107/SPLLAJB/ XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 yakni bahwa prestasi fisik Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 paket sesuai dengan kontrak telah mencapai 100% (seratus persen) penyelesaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/114/putusan.mahkamahagung.go.id

SPLLAJB/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KPA/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta dengan Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono yang isinya menyatakan bahwa sesuai dengan BA Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 24 Nopember 2008 yakni bahwa prestasi fisik Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 paket sesuai dengan kontrak telah mencapai 100% (seratus persen) penyelesaian.

- Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 27 Nopember 2008 Nomor : 00034/ LS/2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Sdr. Ida Bagus Widia, ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Denpasar agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 627.567.500- setelah Rp.704.412.500,- dipotong PPN Rp. 64.037.500,- dan PPH. Rp.12.807.500,- kepada PT. Mobilla Inti Utama Tangerang Indonesia No.Rek. 121-00-0406442-8 Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta.

c. Pembayaran ke-III :

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dilengkapi dengan lampiran-lampiran :

- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Ketiga oleh Rekanan PT. Mobilla Inti Utama kepada KPA tanggal 9 Desember 2008 nomor : 023/SP/MIU/ XII/2008 sebesar Rp. 74.937.500,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama ditujukan kepada KPA/PPK Pengembangan LLAJB.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 602.1/148/SPLLAJB/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 isinya jumlah pembayaran dalam Berita Acara ini adalah : Rp. 74.937.500,- yang ditandatangani oleh KPA Sdr. I Gede Putu Sunarta dan Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono.
- Permohonan pembayaran dilengkapi dengan : Faktur penagihan No.024/SP/ MIU/XII/2008 dan No. 025FP/MIU/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.937.500,- dan kuitansi sebesar Rp. 74.937.500,- yang ditanda-tangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta, ditambah Jaminan Pemeliharaan Bank Garansi dari Bank Mandiri sebesar Rp.74.937.500,- berlaku dari tanggal 27 Nopember 2008 sampai dengan 26 Mei 2009;-----

- Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh KPA yang isinya mencantumkan cara pembayaran sesuai pasal 5 dalam kontrak.
- Surat Pernyataan untuk SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Denpasar Nomor : 42/466762/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani oleh KPA/PPK;-----
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 602.1/42/PLLAJB/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani oleh KPA/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta yang menyatakan bahwa KPA bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 42/466762/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani oleh KPA/PPK Satker Pengembangan LLAJB Sdr. I Gede Putu Sunarta, dn ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Pengembangan LLAJB di Denpasar dan diterima oleh Penguji SPP/Penerbit SPM Satker Pengembangan LLAJB pada tanggal 9 Desember 2008;-----
-
- Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 9 Desember 2008 Nomor : 00047/ LS/2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM Sdr. Ida Bagus Widia, ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Denpasar agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 66.762.502- setelah Rp. 74.937.500,- dipotong PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.812.499,- dan PPH. Rp.1.362.499,- kepada PT.
Mobilla Inti Utama Tangerang Indonesia No.Rek.
121-00-0406442-8 Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih
Jakarta.

1. BA serah terima hasil pekerjaan satuan kerja untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional No.028/1829/DPIK tgl 29 januari 2009(dari Kadis Perhub,Informasi Komunikasi Prov.Bali kepada Kadis Perhub.Komunikasi & informatika Kab.Badung);-----
-
2. Dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) dari Direktorat jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Umta Type A Tanjung Priok yang telah dilegalisir dengan Surat pengantar Nomor : S-367/KPU.01/BD.09/2010 tanggal 12 Desember 2010 tentang peminjaman dokumen PIB untuk kepentingan pemnyidikan yang ditandatangani oleh TB. Lumban Raja Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.
3. Surat Pernyataan dari Sdr. Rudi Hartono Direktur PT. Mobilla Inti Utama di Tangerang Nomor : 001/SP/M/V/2010 tanggal Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;-----
4. Surat Keterangan dari Pimpinan PT. Multi Karya Selaras Abadi Nomor : 25/MKSA/BL/V/11 tanggal 9 mei 2011 yang ditantangani oleh Tri Setya Wahana.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Uang sebesar Rp. 770.702.708,30 ,-(tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus delapan rupiah tiga puluh sen) diserahkan kepada negara sebagai pengembalian ganti rugi keuangan negara dari jumlah Rp. 950.000.000,- yang dititipkan oleh terdakwa dan sisanya Rp. 179.297.291,70,(seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan satu rupiah tujuh puluhb sen)- dikembalikan kepada terdakwa Rudi hartono .
9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tipikor putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI secara bersama-sama"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan apabila pidana denda ini tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
7. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dengan cara menarik sebagian uang titipan milik terdakwa sejumlah **Rp.950.000.000,-** (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah **Rp.940.000.000,-** (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
8. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 No.0338.1/ b022-03.0/XX/2008 tanggal 31 Desember 2007 Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Bali, Unit Organisasi Ditjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan ;-----

2. POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Departemen Perhubungan Nomor : k44.002/60/17 Phb.08 tanggal 29 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Keputusan Menteri Perhubungan No KP192 tahun 2008 tanggal 7
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 tentang pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan / Pengangkatan / Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2008;

4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Nomor : 602.1/03/SKPLLAJB/ IV/2008 tanggal 9 April 2008, tentang susunan organisasi dan uraian Tugas Pengelola satuan Kerja Pengembangan Lalun Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008 ;-----
5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Satuan Kerja Pengem-bangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Nomor : 602.1/05/SKPLLAJB/IV/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan / Pengadaan Barang / Jasa Keselamatan LLAJ, Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2008;-----
6. RKS-Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas angkutan Jalan Bali Tahun Anggaran 2008;-----
7. Rekapitulasi HPS / Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 (dua) Paket Saruan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali Tahun 2008;
8. Dokumen penawaran peserta Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Bali Tahun Anggaran 2008;-----
9. 1 (satu) Bendel Berkas BA Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 2 Paket.Nomor:602.1/49/PPLLAJB/VIII/2008 tanggal 4 -8- 2008.
10. Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No. 12/Miu/FK.VIII/2008 (Pihak II) tanggal 15 agustus 2008;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11.1(satu) bendel berkas Pencarian Dana Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 2 Paket. Yang terdiri dari:

a. Pembayaran I (Pertama) :

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dilengkapi dengan lampiran :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 6 Nopember 2008 Nomor : 602.1/86/SPLLAJB/XI/2008 yang dinyatakan Prestasi baik dan fisik mencapai 50% yang ditandatangani oleh Staf Teknik Satker Pengembangan LLAJ Sdr.I Nyoman Wiratama dan I Gusti Putu Sudjana mengetahui/menyetujui : KPA/PPK Satker pengembangan LLAJB Sdr. I Gede Putu Sunarta dan Direktur PT. Mobilla Inti Utama.
- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama oleh Rekanan PT. Mobilla Inti Utama kepada KPA tanggal 10 Nopember 2008 nomor : 006/SP/MIU/XI/2008 Rp. 719.400.000,- yang ditandatangani oleh Direktur Pt. Mobilla Inti Utama ditujukan kepada KPA/PPK Pengembangan LLAJB;-----

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 602.1/89/SPLLAJB/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 isinya jumlah pembayaran dalam Berita Acara ini adalah : Rp. 719.400.000,- yang ditandatangani oleh KPA Sdr. I Gede Putu Sunarta dan Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono.
- Permohonan pembayaran dilengkapi dengan : fatur penagihan no. 017/FP/MIU/XI/2008 tanggal 10 November 2008 sebesar Rp. 719.400.000,- yang di tandatangi oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono yang di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih No. 121-00-0406442-8.
- Surat telah di terima uang angsuran I sebesar Rp. 719.400.000,- dari Kuasa Pengguna Anggaran / PPK Satker Pengembangan LLAJ Bali yang di tandatangi Direktur PT. Monilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di setujui oleh KPA Sdr. I Gede Putu Sunarta tanggal
12 - 11 -
2008;-----

- Permohonan pembayaran dilengkapi dengan : Faktur penagihan No.016/FP/MIU/XI/2008 dan No. 016FP/MIU/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 sebesar Rp. 719.400.000,- dan kuitansi sebesar Rp. 719.400.000,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta;-----
- Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh KPA yang isinya mencantumkan cara pembayaran sesuai pasal 5 dalam kontrak.
- Surat Pernyataan untuk SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Denpasar Nomor : 29/466762/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh KPAS/PPK.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 602.1/29/PLLAJB/ XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh KPA/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta yang menyatakan bahwa KPA bertanggung-jawab atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran;-----

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 29/466762/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang diut dan ditandatangani oleh KPA/PPK Satker Pengembangan LLAJB Sdr. I Gede Putu Sunarta, dn ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Pengembangan LLAJB di Denpasar dan diterima oleh Penguji SPP/Penerbit SPM Satker Pengembangan LLAJB pada tanggal 11 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar tanggal 11 Nopember 2008

Nomor : 0029/LS/2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Sdr. Ida Bagus Widia, ditujukan kepada Kuasa bendahara Umum Negara KPPN Denpasar agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 640.920.000,- setelah Rp.719.400.000,- dipotong PPN Rp. 65.400.000,- dan PPH. Rp. 13.080.000,- kepada PT. Mobilla Inti Utama Tangerang Indonesia No.Rek. 121-00-0406442-8 Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta;-----

- Fatur pajak standar no. 020.000.08.00000007 kepada PT. Mobilla Inti Utama;-----

- Surat Setoran Pajak PT. Mobilla Inti Utama tanggal 11-12-2008 sebesar Rp. 65.400.000,- penyeter sdr. Ni Nyoman Rai Sriasih;
- Surat Setoran Pajak PT. Mobilla Inti Utama tanggal 11-11-2008 sebesar 13.080.000,- penyeter Ni Nyoman Rai Sriasih.
- Surat perintah pencairan dana dalam bentuk giro dari Bendahara Umum Negara no. 268139K/ 037/ 110 tanggal 12 -11 -2008 untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 640.920.000,- dari PT. BRI (persero) cabang Renon di Denpasar dengan no rekening 0368-01-000347.30.5 kepada PT. Mobilla Inti Utama bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Sirih No. 121-00-0406442-8 untuk pembayaran angsuran I;-----

b. Pembayaran II (Kedua) :

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dilengkapi dengan lampiran :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 24 Nopember 2008 Nomor : 602.1/107/SPLLAJB/XI/2008 yang dinyatakan Prestasi baik dan fisik mencapai 100% yang ditandatangani oleh Staf Teknik Satker Pengembangan LLAJ Sdr.I Nyoman Wiratama dan I Gede Utama mengetahui/menyetujui : KPA/PPK Satker pngembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLAJB Sdr. I Gede Putu Sunarta dan Direktur PT. Mobilla

Inti Utama bahwa kontraktor berhak menerima angsuran

ke-II dengan nilai Rp.

704.412.500,-;-----

- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Kedua oleh Rekanan PT. Mobilla Inti Utama kepada KPA tanggal 25 Nopember 2008 nomor : 019/SP/MIU/XI/2008 sebesar Rp.704.412.500,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama ditujukan kepada KPA/PPK Pengembangan
LLAJB;-----
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 602.1/115/SPLLAJB/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 isinya jumlah pembayaran dalam Berita Acara ini adalah : Rp. 704.412.500,- yang ditandatangani oleh KPA Sdr. I Gede Putu Sunarta dan Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono.
- Permohonan pembayaran dilengkapi dengan : Faktur penagihan No.020/SP/MIU/XI/2008 dan No. 021FP/MIU/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 704.412.500,- dan kuitansi sebesar Rp. 704.412.500,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta;-----
- Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh KPA yang isinya mencantumkan cara pembayaran sesuai pasal 5 dalam kontrak.
- Surat Pernyataan untuk SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Denpasar Nomor : 36/466762/2008 tanggal 27 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh KPA/PPK.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 602.1/36/PLLAJB/ XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh KPA/PPK Sdr. I Gede Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarta yang menyatakan bahwa KPA bertanggung-jawab atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara

Pengeluaran;-----

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 36/466762/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang dan ditandatangani oleh KPA/PPK Satker Pengembangan LLAJB Sdr. I Gede Putu Sunarta, dn ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Pengembangan LLAJB di Denpasar dan diterima oleh Penguji SPP/Penerbit SPM Satker Pengembangan LLAJB pada tanggal 27 Nopember 2008.
- BA Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 24 Nopember 2008 No. 602.1/107/SPLLAJB/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 yakni bahwa prestasi fisik Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 paket sesuai dengan kontrak telah mencapai 100% (seratus persen) penyelesaian ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/114/SPLLAJB/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KPA/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta dengan Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono yang isinya menyatakan bahwa sesuai dengan BA Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 24 Nopember 2008 yakni bahwa prestasi fisik Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 paket sesuai dengan kontrak telah mencapai 100% (seratus persen) penyelesaian.
- Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 27 Nopember 2008 Nomor : 00034/LS/2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM Sdr. Ida Bagus Widia, ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Denpasar agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 627.567.500- setelah Rp. 704.412.500,- dipotong PPN Rp. 64.037.500,- dan PPH. Rp. 12.807.500,- kepada PT. Mobilla Inti Utama Tangerang Indonesia No.Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121-00-0406442-8 Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih
Jakarta;-----

c. Pembayaran ke-III :

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dilengkapi dengan lampiran :

- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Ketiga oleh Rekanan PT. Mobilla Inti Utama kepada KPA tanggal 9 Desember 2008 nomor : 023/SP/MIU/XII/2008 sebesar Rp. 74.937.500,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama ditujukan kepada KPA/PPK Pengembangan LLAJB.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 602.1/148/SPLLAJB/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 isinya jumlah pembayaran dalam Berita Acara ini adalah : Rp. 74.937.500,- yang ditandatangani oleh KPA Sdr. I Gede Putu Sunarta dan Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono.
- Permohonan pembayaran dilengkapi dengan : Faktur penagihan No.024/SP/MIU/XII/2008 dan No. 025FP/MIU/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 sebesar Rp. 74.937.500,- dan kuitansi sebesar Rp.74.937.500,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mobilla Inti Utama Sdr. Rudi Hartono dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta, ditambah Jaminan Pemeliharaan Bank Garansi dari Bank Mandiri sebesar Rp. 74.937.500,- berlaku dari tanggal 27 Nopember 2008 sampai dengan 26 Mei 2009.
- Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh KPA yang isinya

mencantumkan cara pembayaran sesuai pasal 5 dalam kontrak.

- Surat Pernyataan untuk SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Denpasar Nomor : 42/466762/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani oleh KPA/PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :

602.1/42/PLLAJB/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani oleh KPA/PPK Sdr. I Gede Putu Sunarta yang menyatakan bahwa KPA bertanggung-jawab atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara

Pengeluaran;-----

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 42/466762/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang dan ditandatangani oleh KPA/PPK Satker Pengembangan LLAJB Sdr. I Gede Putu Sunarta, dn ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Pengembangan LLAJB di Denpasar dan diterima oleh Penguji SPP/Penerbit SPM Satker Pengembangan LLAJB pada tanggal 9 Desember 2008;-----

- Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 9 Desember 2008 Nomor : 00047/LS/2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM Sdr. Ida Bagus Widia, ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Denpasar agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 66.762.502- setelah Rp. 74.937.500,- dipotong PPN Rp.6.812.499,- dan PPH. Rp. 1.362.499,- kepada PT. Mobilla Inti Utama Tangerang Indonesia No.Rek. 121-00-0406442-8 Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta;-----

1. BA serah terima hasil pekerjaan satuan kerja untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional No.028/1829/DPIK tgl 29 januari 2009(dari Kadis Perhub,Informasi Komunikasi Prov.Bali kepada Kadis Perhub.Komunikasi & informatika Kab.Badung);-----
2. Dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) dari Direktorat jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Umta Type A Tanjung Priok yang telah dilegalisir dengan Surat pengantar Nomor : S-367/ KPU.01/BD.09/2010 tanggal 12 Desember 2010 tentang peminjaman dokumen PIB untuk kepentingan pemnyidikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh TB. Lumban Raja Kepala Bidang Penindakan
putusan.mahkamahagung.go.id dan Penyidikan.

3. Surat Pernyataan dari Sdr. Rudi Hartono Direktur PT. Mobilla Inti Utama di Tangerang Nomor : 001/SP/M/V/2010 tanggal Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;-----
4. Surat Keterangan dari Pimpinan PT. Multi Karya Selaras Abadi Nomor : 25/MKSA/BL/V/11 tanggal 9 mei 2011 yang ditandatangani oleh Tri Setya Wahana.
5. Fotocopy Adendum Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan No. 602.1/45/SPLLAJB/VIII/2008, tanggal 9 Oktober 2008;
6. Fotocopy Berita Acara Penerimaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, tanggal 30 Desember 2010;-----
7. Fotocopy Perubahan Merk Generator Set No. 602.1/952/SPLLAJB/X/2008, tanggal 7 Oktober 2008;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Dps, tertanggal 19 November 2012, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 November 2012;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya bahwa sebelum berkas perkara pidana atas nama Terdakwa **RUDI HARTONO** dikirim ke Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar/Pengadilan Tipikor Denpasar selama putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 21 November 2012;

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 November 2012 telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 November 2012, serta telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 November 2012;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 6 Desember 2012;-----

-----Menimbang, bahwa Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak sependapat dengan amar Putusan Pengadilan TIPIKOR Denpasar khususnya menyangkut uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah), karena uang Rp.10.000.000. (sepuluh juta tersebut) merupakan biaya untuk pelatihan, bukan untuk biaya pemasangan dan kalibrasi yang sudah merupakan satu kesatuan sebagaimana dalam kontrak;-----
2. Tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengesampingkan alat bukti keterangan ahli dari BPKP yakni ADE PRIANTO,SE.SK., karena ahli tersebut berasal dari instansi pemerintah sehingga keterangannya sudah sepatutnya dijadikan acuan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

majelis hakim dalam memutuskan perkara ini; menurut keterangan ahli dalam putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terdapat kerugian negara sebesar Rp.770.702.708.30. (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus delapan rupiah tiga sen); -----

3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa Rudi Hartono telah menitipkan uang sejumlah Rp.950.00.000. (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang titipan, dengan demikian terdakwa tidak lagi mengalami kesulitan sekiranya terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.770.702.708.30. (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus delapan rupiah tiga sen);-----

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penuntut umum memohon agar Majelis Hakim Tipikor di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar sekedar mengenai besaran uang pengganti keuangan negara hanya Rp.10 (sepuluh juta rupiah), agar menjadi Rp.770.702.708.30. (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus delapan rupiah tiga sen); apabila uang pengganti tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan tuntutan yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2012;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasa Hukum dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dapat menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum kemudian menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Denpasar No. 12/Pid.sus/2012/P.Tipikor.Dps., tanggal 14 November
putusan.mahkamahagung.go.id

2012;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, Turunan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar **Tanggal 14 November 2012** Nomor; 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Dps, memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Kuasa Hukumnya, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya dengan dasar pertimbangan-pertimbangan berikut ini;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke sidang pengadilan atas dasar dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

Primair : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanggal 14 November 2012** Nomor ; 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Dps, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa/Kuasa Hukumnya, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tersebut, bahwa terdakwa **RUDI HARTONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut, kemudian lebih lanjut Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, namun Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair tersebut masih kurang sempurna, sehingga perlu diubah dengan memperbaiki dan menambah dengan pertimbangan sendiri Pengadilan Tipikor di Tingkat Banding;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tipikor Tingkat Banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama yang membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, maka semua pertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama yang melandasi hal tersebut, dapat **dipertahankan** oleh Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tipikor di Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada halaman 104 yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; menurut majelis di tingkat banding pertimbangan tersebut kurang tepat, karena unsur pasal 3 dakwaan subsidair ini bersifat alternatif, artinya yang dinyatakan terbukti cukup salah satu dari elemen unsur saja, tidak perlu dinyatakan terbukti seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa sesungguhnya pada pertimbangan Pengadilan Tipikor putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama pada halaman 101 s/d 102 paragraf 1, telah menguraikan pengertian kewenangan, kesempatan, jabatan, dengan demikian sesungguhnya Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama memiliki pemahaman yang sama dengan Majelis Hakim di Tingkat Banding bahwa unsur Pasal 3 tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur sudah dinyatakan terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan elemen unsur yang lain; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian agar pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat pertama pada halaman 104 selaras dengan pertimbangan sebelumnya di halaman 101 s/d 102 paragraf 1, maka perlu diperbaiki sebagai berikut ; maka unsur menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga elemen unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dan untuk selebihnya pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama dalam putusannya tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim Tipikor di Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dianggap terulang kembali dalam putusan pemeriksaan perkara pidana ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya seluruh unsur dakwaan subsidair pada perbuatan Terdakwa di atas, maka secara hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka memori banding Jaksa Penuntut Umum poin 1 s/d 3 haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta persidangan dan melanggar ketentuan dari Pasal 18 Ayat (1) huruf b putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.950.000.000. (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa apabila tidak diperlukan lagi dalam perkara lain setelah dikurangi dengan kerugian negara yang harus diganti oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair; Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti denda, yang dijatuhkan putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; -----

----- Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti denda, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, dan oleh karena pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tersebut, uangnya telah tersedia dengan adanya penyitaan uang sejumlah Rp.950.000.000. (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) milik Terdakwa, maka tidak ada kekhawatiran uang pengganti tersebut tidak akan dibayar karena langsung dapat dikurangkan dari uang yang disita milik Terdakwa tersebut sehingga Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidak lagi mencantumkan penggantinya berupa pidana penjara;-----

----- Menimbang, bahwa sampai sekarang terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan, terdakwa tetap dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya apabila terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Dps, tanggal 14 November 2012;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis tanggal 25 Januari 2013 oleh kami : **I NENGAH SURIADA, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU SUPADMI, SH.** dan **SUTRISNO, SH.,MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Desember 2012, Nomor: 92/Pen.Pid.Sus/2012/PT.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari: Kamis, tanggal 31 Januari 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I KETUT SUMARTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PUTU SUPADMI, S.H.

I NENGAH SURIADA,SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUMARTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)